

SKRIPSI

**PROSPEK PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK
PIDANA PANGAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh

AULYA FITRI

NIM. 2210211120054

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MAGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

**PROSPEK PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM*
DALAM TINDAK PIDANA PANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat Diajukan oleh

Diajukan oleh:

AULYA FITRI

NIM. 2210211120054

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MAGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**PROSPEK PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM*
DALAM TINDAK PIDANA PANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

AULYA FITRI
NIM. 2210211120054

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MAGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN


PROSPEK PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PANGAN DI INDONESIA

Diajukan oleh:

AULYA FITRI
NIM. 2210211120054

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIP. 19790926 200501 1 002

Diketahui,
Banjarmasin, 28 Januari 2026
Koordinator Program Studi,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PROSPEK PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA PANGAN DI INDONESIA

Diajukan oleh

AULYA FITRI
NIM. 2210211120054

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **73**/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **30 JAN 2026**

Disahkan

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19780615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026

Dengan sususnan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Topan, S.H., M.H.
Sekretaris : Yulia Audina Sukmawan, S.H., M.H.
Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 23/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 07 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulya Fitri
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120054
Tempat/Tanggal Lahir : Batulicin, 05 Februari 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PROSPEK PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA PANGAN DI INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Aulya Fitri
NIM. 2210211120054

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11) Alasan kamu sangat menginginkan sesuatu, adalah karena kamu sudah memilikinya dimasa depan (law of attraction theory).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin. Segala puji dan syukur yang tak terhingga saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Penguasa seluruh alam, atas limpahan rahmat, kasih sayang, dan ridho-Nya. Berkat izin-Nya, saya mampu menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Skripsi yang sederhana ini saya persembahkan dengan sepenuh hati, cinta, dan rasa syukur yang mendalam kepada orang-orang tercinta yang senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan saya.

Orang Tua Tercinta

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa cinta yang tak terucap, saya persembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Arkasy dan Ibu Hamisah. Terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah putus, doa yang tak pernah terhenti, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung sejak saya dilahirkan hingga hari ini. Setiap tetes keringat, nasihat, dan kesabaran yang Bapak dan Ibu berikan menjadi cahaya penuntun dalam perjalanan hidup saya. Pencapaian ini adalah bukti kecil dari besarnya cinta dan perjuangan Bapak dan Ibu, serta menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, mandiri, dan bermanfaat bagi sesama.

Kakak Tercinta

Ucapan terima kasih dan rasa cinta yang mendalam saya persembahkan kepada kakak tersayang, Nadya Sari, kakak yang paling royal, penuh perhatian, dan selalu menjadi tempat berbagi, bersandar, serta menguatkan dalam setiap keadaan. Terima kasih atas ketulusan hati, bantuan tanpa pamrih, dukungan moral maupun materi, serta kesabaran dalam menemani dan menyemangati saya di setiap proses perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kakak bukan hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai sosok yang selalu menguatkan langkah saya ketika lelah, ragu, dan hampir menyerah. Doa, kasih sayang, dan keikhlasan kakak menjadi sumber kekuatan besar yang tidak ternilai dalam perjalanan akademik dan kehidupan saya

Dosen Pembimbing Skripsi

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang tulus, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan, arahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap nasihat dan ilmu yang diberikan menjadi bekal berharga bagi saya, baik dalam dunia akademik maupun kehidupan di masa mendatang.

RINGKASAN

Aulya Fitri, Desember 2025. **Prospek Penerapan Asas *Ultimum remedium* dalam Tindak Pidana Pangan di Indonesia**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Skripsi ini mengkaji prospek penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum tindak pidana pangan di Indonesia. Asas *ultimum remedium* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah instrumen hukum lain, khususnya sanksi administratif dan pembinaan, dinilai tidak efektif. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menjaga proporsionalitas penegakan hukum, mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan, serta menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan keberlangsungan kegiatan usaha.

Bidang pangan memiliki posisi yang strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat atas pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi. Pengaturan mengenai pangan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pangan. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya kecenderungan penggunaan sanksi pidana sebagai instrumen utama, meskipun pelanggaran yang terjadi bersifat administratif, teknis, atau tidak menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen.

Penerapan hukum pidana secara langsung terhadap pelanggaran pangan yang bersifat ringan berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti terhambatnya kegiatan usaha, menurunnya daya saing, serta terciptanya ketidakpastian hukum. Di sisi lain, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen dari peredaran pangan yang berbahaya, menyesatkan, atau tidak memenuhi standar keamanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang proporsional melalui penerapan asas *ultimum remedium*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana pangan di Indonesia serta mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran pangan yang dapat dan tidak dapat dikenakan prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan dan hukum pidana, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana pangan memiliki prospek yang kuat dan relevan untuk diterapkan di

Indonesia. Asas ini tepat diterapkan terhadap pelanggaran pangan yang bersifat administratif, ringan, dan masih dapat diperbaiki, seperti pelanggaran standar teknis, kelalaian administratif, atau ketidaktahuan pelaku usaha yang tidak menimbulkan dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Dalam konteks tersebut, penerapan sanksi administratif, pembinaan, peringatan tertulis, serta peningkatan pengawasan dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pemidanaan. Namun demikian, terhadap tindak pidana pangan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, penipuan, penggunaan bahan berbahaya, pemalsuan pangan, atau peredaran pangan yang menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan konsumen, asas *ultimum remedium* tidak dapat diterapkan. Dalam kondisi demikian, hukum pidana harus diposisikan sebagai *primum remedium* guna memberikan efek jera, melindungi kepentingan masyarakat luas, serta menegakkan keadilan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan penerapan asas *ultimum remedium* sangat bergantung pada konsistensi kebijakan penegakan hukum, koordinasi antarinstansi terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Kepolisian Republik Indonesia, dan peningkatan sosialisasi hukum kepada pelaku usaha pangan. Dengan penerapan yang tepat dan konsisten, asas *ultimum remedium* dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan penegakan hukum pangan yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada perlindungan konsumen sekaligus pengembangan iklim usaha yang sehat di Indonesia.

ABSTRAK

Prospek penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum tindak pidana pangan di Indonesia. Asas *ultimum remedium* merupakan prinsip dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah instrumen hukum lain, khususnya sanksi administratif dan mekanisme pembinaan, dinilai tidak efektif. Penerapan asas ini bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum pidana yang proporsional, berkeadilan, serta menghindari penggunaan sanksi pidana secara berlebihan dalam menangani pelanggaran di bidang pangan.

Tindak pidana pangan memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan hajat hidup masyarakat luas. Pengaturan mengenai tindak pidana pangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta peraturan perundang-undangan terkait. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan perbedaan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pangan, baik yang bersifat administratif maupun yang telah memenuhi unsur tindak pidana, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam penegakan hukum pidana pangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang pangan dan hukum pidana, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *ultimum remedium* memiliki prospek yang relevan untuk diterapkan dalam tindak pidana pangan, khususnya terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, ringan, dan tidak menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, penerapan sanksi administratif dan pembinaan dinilai lebih tepat dibandingkan pemidanaan. Sebaliknya, terhadap tindak pidana pangan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, menimbulkan bahaya nyata, atau berdampak luas terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, hukum pidana harus diposisikan sebagai *primum remedium*. Dengan demikian, penerapan asas *ultimum remedium* dapat menjadi pedoman dalam menentukan batas penggunaan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana pangan di Indonesia.

Kata Kunci: *ultimum remedium*, tindak pidana pangan, hukum pidana, penegakan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul “Prospek Penerapan Asas *Ultimum remedium* dalam Tindak Pidana Pangan di Indonesia.” Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Namun demikian, berkat dukungan moral, bantuan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang Terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dukungan serta pelayanan akademik dan administratif yang diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Yang Terhormat Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Yang Terhormat Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan dan perhatian kepada penulis dalam

menyusun rencana studi serta mendampingi penulis selama menjalani proses perkuliahan.

5. Yang Terhormat Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga kepada penulis selama masa perkuliahan, yang menjadi bekal penting dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ayahanda tercinta Arkasy, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada saya dalam setiap langkah kehidupan, khususnya selama menjalani pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibunda tercinta Hamidah, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan selalu memberikan doa, motivasi, serta kekuatan kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak tercinta Nadya Sari, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan semangat kepada saya selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Muhammad Zulvanoor, yang sangat berjasa dan memiliki peran besar dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini, baik melalui dukungan moril, bantuan teknis, maupun kesediaannya meminjamkan laptop kepada saya. Bantuan yang diberikan sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman tercinta yang telah saya anggap sebagai saudara, Sindy Marta Widyanti, yang selalu menemani, memberikan dukungan, motivasi, serta menjadi tempat berbagi cerita selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat saya, Denok, Meisya, dan Wanda, yang telah menemani perjalanan perkuliahan, berbagi suka dan duka, serta memberikan semangat dan kebersamaan yang berarti.
12. Keluarga besar CFM Muaythai, sebagai tempat saya berprestasi sekaligus keluarga kedua yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan energi positif selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan kebanggaan yang sangat luar biasa kepada diri sendiri. Tetapi

harus tetap mendorong diri untuk terus berkembang menjadi lebih baik, tidak cepat merasa puas. Tetapi lebih banyak bersyukur dan terus istiqomah.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Aulya Fitri



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
1. Kegunaan Secara Teoritis.....	14
2. Kegunaan Secara Praktis.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Tipe Penelitian.....	17
4. Pendekatan Penelitian	18

5.	Jenis Bahan Hukum	19
6.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
7.	Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	21
F.	Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....		23
A.	Pengertian Tindak Pidana.....	23
B.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
C.	Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Dibidang Pangan.....	32
D.	Konsep <i>Ultimum remedium</i>	44
BAB III PEMBAHASAN.....		48
A.	Penerapan Asas <i>Ultimum remedium</i> Dalam Tindak Pidana Pangan Di Indonesia	48
B.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pangan yang Dapat Diterapkan dengan Asas <i>Ultimum remedium</i>	60
BAB IV PENUTUP		82
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan (UU Pangan)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. KUHP baru No.1 Tahun 2023

